

**Analisis Hukum Perdata Islam mengenai Wasiat Terhadap Putusan  
Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/2009**

Vivin Ermia S.Y.O, Lingga Abi Rahman

IAIN Palangka Raya

Korespondensi: [abielingga@gmail.com](mailto:abielingga@gmail.com)

**Abstract:** The purpose of this study is to answer the question of how the analysis of Islamic Civil law regarding wills in the Supreme Court Decision Number: 379 K/AG/2009. A will is made with the aim that the heirs cannot know whether the inheritance left by the testator will be inherited by his heirs or whether it will be inherited by another party who is not at all heirs until the time comes to read the will. In particular, testamentary items must not exceed 1/3 of the assets of the testator, if this is the case then it could be considered not in accordance with the will rules. The results of this analysis found that the will does not have an absolute position to be carried out/executed. This can happen if the execution of the will is obstructed by the owner of the object of the will. Therefore, it can be said that a will made as a last will is not necessarily a last will, because it can be canceled or annulled by law. Cancellation is carried out if the disputing party submits the matter to the court, then the position of the will becomes not absolute to be implemented if the will is annulled or annulled by law in court. The importance of a will in estate planning lies not only in the distribution of assets, but also in the arrangement of issues such as dependents and obligations. Thus, a will becomes a vital legal instrument in protecting a person's interests and wishes after death.

**Keywords:** Testament, Testament is null and void

**Abstrak:** Surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut. Terutama untuk objek wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 harta dari pewasiat, jika demikian maka dapat dianggap tidak sesuai dengan aturan wasiat. Hasil analisis ini menemukan bahwa wasiat tidak mempunyai kedudukan yang absolut untuk dilaksanakan/eksekusi. Hal itu dapat terjadi apabila pelaksanaan wasiat mendapatkan halangan sengketa dari pemilik objek wasiat. Oleh karena itu wasiat yang dibuat sebagai kehendak terakhir dapat dikatakan belum tentu menjadi sebuah kehendak terakhir, karena itu memungkinkan dibatalkan atau batal demi hukum. Pembatalan dilakukan apabila para pihak yang bersengketa mengajukan itu ke pengadilan, jadi kedudukan wasiat itu menjadi tidak absolut untuk dilaksanakan jika wasiat itu dibatalkan atau batal demi hukum dipengadilan. Pentingnya wasiat dalam perencanaan warisan tidak hanya terletak pada distribusi harta, tetapi juga pada pengaturan masalah-masalah seperti tanggungan dan kewajiban. Dengan demikian, wasiat menjadi instrumen hukum yang vital dalam melindungi kepentingan dan keberlanjutan keputusan seseorang setelah meninggal dunia.

**Kata Kunci:** Wasiat, Wasiat, Demi hukum.

## **Pendahuluan**

Secara bahasa, dimaksudkan dengan wasiat yaitu pesan, atau pesan-pesan, atau sesuatu yang dipesankan kepada orang lain. Sedangkan secara terminologis, wasiat yaitu pesan sesuatu kebaikan kepada seseorang untuk dilaksanakan/dijalankan sesudah meninggalnya. Batasan lain, wasiat yaitu suatu tasarruf terhadap

harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat. Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan harta bendanya kepada siapa yang dikehendaknya, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya. Adanya ketentuan aturan hukum agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat tidak merugikan pihak lain. Sejauh bacaan penulis, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama (empat mazhab) tentang hukum boleh (*Li Al-Nadb*) mewasiatkan sebagian harta benda kepada siapa yang dikehendaki selain ahli waris, dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ajaran Islam.<sup>1</sup>

Sedangkan untuk bagian harta yang diwasiatkan, para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3 hartanya. Hal ini ditetapkan berdasarkan Hadis Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi:<sup>2</sup>

“Sesungguhnya ketika kamu meninggalkan orang-orang yang berada dalam pemeliharaanmu dalam keadaan berharta, itu lebih utama daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat, sehingga meminta-minta kepada orang-orang dengan mengadahkan tangan. Sesungguhnya apapun yang kamu berikan berupa nafkah, itu dihitung sebagai sedekah sekalipun hanya sesuap yang kamu berikan kepada keluargamu. (HR. Bukhari).

Hadis Rasulullah Saw di atas, diceritakan oleh Sa’ad bin Abi Waqas bahwa, ketika Sa’ad dalam keadaan sakit Rasulullah menjenguk beliau yang pada waktu itu sedang berada di kota Mekah. Kemudian, ketika itu Sa’ad menyatakan keinginannya untuk mewasiatkan seluruh hartanya. Pada waktu Sa’ad menyatakan keinginannya untuk berwasiat, dia hanya memiliki seorang anak perempuan sebagai ahli waris.

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa, Perintah Rasulullah Saw untuk Berwasiat sebanyak 1/3 dari harta kekayaan adalah guna melindungi Ahli waris, supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris. Namun harta yang

---

<sup>1</sup> A. Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Diindonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2016), h. 75.

<sup>2</sup> Achmad Jarchohi, “PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH,” *ADHKL: Journal of Islamic Family Law* Vol 2 No 1 (2020): h. 81.

diwasiatkan tidak boleh melebihi dari 1/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan. Hal ini dilakukan untuk melindungi ahli waris dari kemiskinan.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa surat wasiat yang dibuat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan namanya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka sipembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani. Penjelasan mengenai wasiat tidak hanya diatur pada KHI dan KUHPerdata saja melainkan secara praktek dimasyarakat wasiat sudah sering digunakan. Artinya dalam kebiasaan dimasyarakat hal semacam pelaksanaan wasiat sudah menjadi hal yang biasa, ini disebut sebagai amanat terakhir. Pelaksanaan dari amanat terakhir dipahami sebagai bentuk penetapan terhadap harta peninggalan yang nanti akan ditinggalkan kepada ahli waris. Pernyataan ini biasanya dilakukan dengan persetujuan dari ahli waris.<sup>3</sup>

Para ahli ilmu telah bersepakat dalam hal ini termasuk juga dalam kategori wasiat yang haram adalah berwasiat dengan tujuan untuk menimbulkan Mudharat kepada ahli waris. Misalnya ia berwasiat semata-mata supaya jatah warisan ahli waris semakin sedikit. Berdasarkan firman Allah didalam QS. An-Nisa ayat 12.<sup>4</sup>

Didalam Analisis Kasu kami Telah terjadi peristiwa hukum berupa Wasiat yang dibuat oleh H. Umar Sumo secara lisan di hadapan Sukati disaksikan dua orang saudara kandungnya sendiri yaitu, H. Amin dan H. Abdur Rahim serta Buya sebagai isterinya, bahkan diketahui secara terbuka oleh saksi keluarga lainnya, bahwa dengan tegas disebutkan objek wasiat diberikan untuk menjadi hak milik Sukati sebagai keponakannya, dengan ketentuan/syarat wasiat itu berlaku sempurna setelah pemberi wasiat H. Umar Sumo maupun isterinya (Buya) telah sama-sama meninggal dunia, dan jika Buya hidup lebih lama dari H. Umar Sumo maka Buya masih berhak menggarap dan atau menikmati dari objek wasiat tersebut sampai

---

<sup>3</sup> Umar Haris Sanjaya, "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Di Bagikan Kepada Ahli Waris," *Jurnal Yuridis* Vol 5 No 3 (2018): h. 68-69.

<sup>4</sup> Nurmawan Darmawan, *Fiqh Wasiat* (Jakarta: Gramedia, 2020), h. 11.

meninggal dunia, bahwa pemberian wasiat objek tersebut patut mendapat perlindungan untuk disahkan, karena pewasiat adalah pihak yang berhak selaku pemilik atas objek wasiat dan adanya wasiat itu sendiri tidak melanggar rasa keadilan maupun kepatutan yang berlaku umum di masyarakat, karena disamping harta yang diwasiatkan itu tidak melebihi 1/3 dari seluruh harta pewasiat, lagi pula seluruh ahli waris dari pewasiat H. Umar Sumo tidak ada satupun yang mengajukan keberatan atas terjadinya wasiat tersebut kepada Sukati; bahwa harta lain milik H. Umar Sumo tidak hanya objek wasiat saja, tetapi masih ada harta-harta lain yaitu rumah tempat tinggalnya.

Banyak kajian yang telah membahas pelaksanaan wasiat, dari kajian tersebut sebagian besar mengkaji lebih kepada praktek perbuatan hukum/proses pelaksanaan wasiat. Dalam hal ini penulis cenderung menjelaskan pelaksanaan wasiat dari sudut pandang eksekusi untuk dilaksanakannya wasiat. Dengan mengetahui kekuatan eksekusi wasiat, maka akan diketahui secara konkrit kedudukan harta yang diwasiatkan dihadapan harta warisan.

Wasiat yang menjadi objek analisis studi kasus ini terjadi pembatalan oleh Putusan Pengadilan Mahkamah Agung karena Wasiat yang diajukan sudah batal demi hukum, oleh karena itu wasiat tidak diindahkan untuk dilaksanakan.<sup>5</sup> Dengan banyaknya latar belakang yang mengitari faktor atau penyebab wasiat menjadi tidak sah, salah satunya adalah karena objek wasiat sudah terjual sebelum orangnya berwasiat. Adapun penelitian ini mengkaji mengenai wasiat terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/2009 yang belum ditelaah pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kerangka hukum yang mengatur wasiat, termasuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan dan bagaimana kasus semacam ini diperlakukan dalam sistem hukum tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundangan undang-undangan dan konseptual, dan dianalisis secara kualitatif kemudian menggunakan Studi Kasus.

---

<sup>5</sup> Umar Haris Sanjaya, "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Di Bagikan Kepada Ahli Waris," h. 82.

## Pembahasan

Wasiat secara bahasa bermakna perjanjian atau perintah yang dikuatkan. Adapun secara istilah wasiat adalah menyumbangkan harta setelah kematian seseorang. misalnya seseorang berpesan apabila ia meninggal dunia maka sebagian hartanya disumbangkan untuk kepentingan mesjid, lembaga pendididkan islam atau semisalnya. Demikian pula jika ia berpesan supaya setelah meninggal sebagian hartanya diberikan kepada seseorang tertentu.<sup>6</sup> Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, Wasiat diartikan sebagai suatu *Tasharruf* (Pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia yang berwasiat. Menurut asal Hukumnya, wasiat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya, tidak ada dalam Syari'at Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim. Dalam KHI pengertian Wasiat dijelaskan pada Bab II tentang Hukum Kewarisan. Pasal 171 huruf f menyebutkan Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 Huruf f). Istilah wasiat tidak dikemukakan dalam kitab-kitab klasik, sehingga sewaktu istilah ini muncul diartikaan dengan wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan.<sup>7</sup>

Wasiat merupakan salah satu kewenangan Absolut Pengadilan agama menurut UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Namun dalam kenyataannya, belum ada Hukum Meteriil dalam bentuk UU yang mengaturnya. Satu-satunya peraturan yang mengatur Wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), termuat dalam instrumen hukum berupa Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. KHI yang mengatur Wasiat dalam Pasal 194 - 209 dipandang sebagai Hukum Materiiil dan diberlakukan di Peradilan Agama. Pengadilan Agama berperan penting dalam pelaksanaan Wasiat karena menurut Undang-undang dasar 1945, "Kekuasaan, Kehakiman

---

<sup>6</sup> Nurmawan Darmawan, *Fiqh Wasiat*, h. 1.

<sup>7</sup> Achmad Jarchosi, "PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH," h. 80.

di lakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan kehakiman” (Undang- Undang dasar RI 1945).<sup>8</sup>

Menurut UU terhadap hal itu, dengan surat wasiat telah diambil suatu ketetapan yang sah. Suatu wasiat harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataannya itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain, wasiat merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal sesudah ia meninggal dunia. Jadi wasiat baru mempunyai akibat sesudah sipewaris meninggal dunia. Seseorang yang akan membuat wasiat harus memenuhi syarat-syarat berikut.

1. Sudah mencapai usia 18 tahun;
2. Sudah dewasa;
3. Sudah menikah.

Hal ini diatur dalam pasal 879 KUHPerdata “*Anak-anak dibawah umur yang belum mencapai umur 18 tahun, tidak diperbolehkan membuat wasiat*”.<sup>9</sup>

Wasiat berbeda dengan *hibah* yang merupakan *tabbaru'* atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian sedang hibah dilaksanakan semasa hidup.<sup>10</sup> Ada 4 Rukun wasiat didalam Agama Islam yaitu sebagai berikut:

1. *Al-Mushi*, yaitu Pemberi wasiat
2. *Al-Musha lahu*, yaitu penerima wasiat
3. *Al- musha bihi*, yaitu harta yang diwasiatkan
4. *As-Shighat*, yaitu lafadz yang digunakan dalam wasiat, misalnya seseorang berkata, “Saya wasiatkan 1/3 hartaku untuk si fulan setelah kematianku.”<sup>11</sup>

Wasiat merupakan pemindahan hak milik yang bersifat terbatas, yaitu hanya 1/3 dari harta peninggalan yang dapat diwasiatkan untuk diserahkan kepa orang lain, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui maka wasiat boleh diberikan lebih dari

---

<sup>8</sup> Destri Budi Nugraheni dkk, “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia,” *Mimbar Hukum* vol 22 no (2010): h. 312.

<sup>9</sup> Maman suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 105-106.

<sup>10</sup> Achmad Jarchosi, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah,” h. 81.

<sup>11</sup> Nurmawan Darmawan, *Fiqh Wasiat*, h. 12.

1/3 jumlah harta peninggalan. Pemberian terbatas ini dimaksudkan agar jangan sampai merugikan ahli waris. Wasiat dilakukan oleh seseorang semasa ia masih hidup, ia dapat membuat wasiat terhadap harta yang jelas (sudah nyata bendanya) maupun terhadap harta yang masih samar, atau terhadap harta yang masih akan ada. Harta yang sudah nyata dapat berupa sebuah rumah, sebidang tanah yang tertentu batas-batasnya dan lain-lain sebagainya, sedangkan harta yang masih samar seperti ikan yang berada didalam kolam, atau laba perusahaan yang belum dibagi (pengertian samar disini adalah jumlah objek wasiat yang belum mempunyai kebulatan dalam hitungan), sedangkan harta yang masih akan ada adalah seperti tumbuh-tumbuhan yang masih belum menghasilkan atau berbuah.<sup>12</sup>

Dasar hukum diperbolehkan melakukan wasiat kepada siapa saja orang yang dikehendaki selain ahli waris di antaranya adalah:

1. Q. S. Al-Maidah, ayat 106 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu”.
2. Hadis Kudsi, Rasulullah bersabda: “Bahwa ada dua hal yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu Allah menentukan sebagian harta seseorang khusus untuk seseorang ketika ia akan wafat (dengan jalan wasiat) untuk memberihkan dirinya (dari dosa), dan doa seorang hambabuat seseorang yang telah wafat”.

Berdasarkan ayat dan hadis kudsi tersebut dapat ditegaskan bahwa melakukan wasiat itu boleh hukumnya. Dan fungsi dari melakukan wasiat sebagaimana ditegaskan dalam hadis kudsi tersebut adalah sebagai amal kebajikan yang dapat membersihkan diri dari segala dosa, di samping secara nyata dapat membantu saudara-saudara sesama muslim yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan materil.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution dkk, *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shodaqah* (Bandung: Mandar Maju, 1997), h.58-59.

<sup>13</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Diindonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, h.76.



Adapun besaran harta yang boleh diwasiatkan oleh *Al-Muwarrits* kepada siapa orang yang dikehendaki selain ahli waris, yaitu tidak boleh lebih dari 1/3 harta bendanya. Dasar hukumnya:

1. Hadis "*La washiyah liwaritsin*".
2. Hadis "*La washiyah liwaritsin illa an yasya'a al-waratsah*".
3. Hadis mengenai kasus *Sa'ad bin Abi Waqas* yang akan mendedekahkan hartanya 2/3, kemudian jawaban Nabi terakhir maksimal 1/3 itu sudah banyak.

Berdasarkan beberapa hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum wasiat kepada ahli waris itu dilarang dan tidak sah kecuali ada izin atau persetujuan dari ahli waris yang lain. Jika dalam kenyataan pewaris hingga akan meninggal dunia tidak berwasiat, kemudian oleh ahli waris (*Al-waritsun*) dipandang perlu dan mereka menyetujuinya dalam upaya untuk mewujudkan rasa keadilan terutama kepada ahli waris yang beda agama, maka dapat dilaksanakan melalui wasiat wajibah, sebagai alternatif solusinya.

Bahwa telah meninggal dunia pada tahun 2006 seorang perempuan bernama Sukati, dimana ketika masa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Djazuli dikaruniai seorang anak bernama Lutfiyah (Penggugat), Sukati mempunyai ayah bernama H. Amin (telah meninggal dunia). H. Amin mempunyai 2 saudara bernama H. Umar Sumo, (telah meninggal dunia pada tahun 1977), kawin dengan seorang perempuan bernama Buya (meninggal tahun 2006) tetapi tidak dikaruniai keturunan dan H. Abdur Rahim, (meninggal dunia) dengan meninggalkan ahli waris yang tidak perlu dijadikan pihak-pihak dalam perkara ini, sehingga cukup akan diperjelas dalam pembuktian. Bahwa H. Umar Sumo mempunyai harta yang diperoleh dari orang tuannya H. Said Sarim, berupa sebidang tanah sawah, terletak di Dusun karang gedang, desa rowo indah, kecamatan Ajung, kabupaten jember, seluas kurang lebih 1960 M<sup>2</sup>, sebagaimana dimaksud dalam persil No. 179 Kohir no. 84 atas nama H. Umar sumo, yang asalnya tercatat dalam kohir no. 762, atas nama H. Said sarim, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Bahwa pada tahun 1975 (bulan dan tanggal lupa), bertempat dirumah H. Amin terjadi peristiwa hukum berupa Wasiat yang dibuat oleh H. Umar sumo secara lisan dihadapan Sukati disaksikan 2 orang

saudara kandunginya sendiri yaitu H. Amin dan H. Abdur rahim serta Buya sebagai istrinya, bahkan diketahui secara terbuka oleh saksi keluarga lainnya, bahwa dengan tegas disebutkan Objek wasiat diberikan untuk menjadi hak milik Sukati sebagai keponakannya dengan ketentuan/syarat wasiat itu berlaku sempurna setelah pemberi wasiat H. Umar sumo maupun istrinya Buya telah sama-sama meninggal dunia. Bahwa pemberian wasiat objek tersebut patut mendapat perlindungan untuk disahkan, karena pewasiat adalah pihak yang berhak selaku pemilik atas objek wasiat dan adanya wasiat itu sendiri tidak melanggar rasa keadilan maupun kepatutan yang berlaku umum dimasyarakat, karena disamping harta yang diwasiatkan itu tidak melebihi 1/3 dari seluruh harta pewasiat, lagi pula seluruh ahli waris dari pewasiat H. Umar sumo tidak ada satupun yang mengajukan keberatan atas terjadinya wasiat tersebut kepada Sukati.<sup>14</sup>

Bahwa harta lain milik H. Umar sumo tidak hanya Objek wasiat saja, tetapi masih ada harta-harta lain yaitu rumah tempat tinggalnya, pekarangan, sawah dan beberapa ekor sapi yang sepeninggalnya H. Umar sumo telah dibagi-bagi, dimana rumah tempat tinggalnya menjadi bagian haknya anak dari H. Adur rahim bernama H. Zaenal, untuk tanah pekarangan dan beberapa ekor sapi menjadi haknya buya yang kemudian olehnya diberikan kepada Djuhri Djami (tergugat I). Dengan meninggalnya buya bulan april 2006, maka sesungguhnya ketentuan yang disyaratkan atas wasiat H. Umar sumo telah terpenuhi dengan sempurna, dan karena hukum semestinya Objek wasiat menjadi sah miliknya Sukati yang waktu itu masih hidup. Bahwa penerima wasiat (sukati) meninggal dunia, maka beralasan hukum objek wasiat yang sudah dalam penguasaan Lutfiyah (Penggugat) agar dapat dinyatakan sah menjadi haknya penggugat selaku anak kandung atau ahli waris dari Sukati.

Bahwa ketika buya sakit-sakitan karena usianya yang lanjut, ternyata dengan diam-diam Djuhri Djami (Tergugat I) mempunyai kesempatan untuk mengurus pembayaran pajak sawah (Objek

---

<sup>14</sup> Mahkamah Agung RI, Putusan MA Nomor: 379 K/AG/2009, (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia), 1-2.

Wasiat), dan kemudian melaporkan dirinya sebagai Subjek Wajib pajak tanpa disertai bukti peralihan hak milik sebagaimana lazimnya jika seseorang mengaku sebagai pemilik Sawah tersebut. Bahwa dengan dilandasi itikad tidak baik, dimana hanya berbekal sebagai subjek wajib pajak ternyata Djuhri Djami (Tergugat I) telah menjual Objek Wasiat kepada Zainuddin (Tergugat II) tanpa seijin Sukati. Dimana perbuatan jual beli tercantum dalam Akta jual beli No. 305/AJUNG/2003 tanggal 15 oktober 2003 yang dibuat oleh PPAT kecamatan Ajung, kabupaten Jember. Bahwa fakta hukumnya djuhri (tergugat I) bukanlah pemilik Objek wasiat, tetapi hanya tercantum sebagai objek wajib pajak, dan juga bukan salah satu ahli waris dari keturunan H. Umar sumo sehingga tidak berhak keberatan adanya wasiat tersebut. Oleh karena itu jual beli objek wasiat oleh tergugat I dan tergugat II mengandung cacat hukum karenanya tidak sah, sehingga akta jual beli No. 305/AJUNG/2003 tanggal 15 oktober 2003 yang dibuat oleh PPAT kecamatan Ajun, kabupaten jember, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Lutfiyah sebagai penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa wasiat H. Umar sumo kepada sukati atas objek wasiat adalah sah
3. Menyatakan sebagai hukum, sepeninggalan H. Umar sumo dan buya, objek wasiat adalah hak milik sukati
4. Menyatakan sebagai hukum, jual beli atas objek wisata antara tergugat I dan tergugat II mengandung cacat hukum karenanya harus dinyatakan tidak sah.
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa akta jual beli No. 305/AJUNG/2003 tanggal 15 oktober 2003 yang dibuat oleh PPAT kecamatan Ajung Kabupaten jember, tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penggugat adalah ahli waris dari Sukati
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penggugat berhak atas wasiat atas dasar warisan sukati.

8. Menghukum tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana jawaban para Penggugatan Rekonvensi bahwa putusan perkara No. 134/Pdt.G/2007/PA.Jr, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima adalah terhadap perkara yang menjadi pokok persoalan yaitu tentang terbukti tidaknya adanya gugatan penggugat yang menyatakan bahwa pewaris H. Umar sumo telah mewasiatkan hartanya (Objek sengketa) kepada sukati ibu penggugat, yang ternyata gugatan penggugat tersebut tidak terbukti sama sekali, namun sebaliknya pengalihan hak kepemilikan Objek sengketa (Sawah) dari H. Umar sumo kepada Djuhri Dzami (Penggugat I) dalam Rekonversi adalah sah secara hukum. Demikian halnya dengan peralihan hak dari Djuhri Dzami (Penggugat I) kepada Zainuddin (Penggugat II) dalam Rekonversi atas Objek sengketa dilakukan sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku, oleh karena itu para Penggugat dalam Rekonversi menolak keras dalil-dalil tergugat dalam Rekonvensi yang mengatakan bahwa Djuhri Dzami (Tergugat I) telah merubah Wajib Pajak atas objek sengketa saat buya/H. Umar sumo sedang sakit-sakitan. Bahwa perubahan wajib pajak atas objek sengketa sudah terjadi pada tahun 1967 berdasarkan pada akad jual beli antara Djuhri Dzami (Penggugat I) dalam Rekonvensi dengan pak H. Umar sumo itu dalam keadaan sehat, maka tidaklah benar sangkaan Lutfiyah (Tergugat) yang mengatakan bahwa Djuhri dan Zainuddin (Penggugat) dalam Rekonvensi merubah nomor Wajib Pajak Objek sengketa dengan cara tidak benar.<sup>15</sup>

Bahwa oleh karena peralihan kepemilikan dari H. Umar sumo kepada Djuri Djamin (Penggugat I) dalam Rekonvensi, adalah sah secara hukum maka peralihan atas objek sengketa dari Djuhri Djamin kepada Zainuddin dalam Rekonvensi yang dilakukan pada tahun

---

<sup>15</sup> Mahkamah Agung RI, Putusan MA Nomor: 379 K/AG/2009, (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia), 4-5.

2003 juga sah. Terlebih lagi peralihan dari Dzuhri Dzamin (Penggugat I) dalam Rekonvensi melalui prosedur hukum yang berlaku yaitu melalui perangkat desa dan PPAT setempat, sehingga terbitlah Akta jual beli No. 305/AJUNG/2003 tanggal 15 oktober 2003 yang ditanda tangani dan disahkan oleh PPAT kecamatan Ajung, kabupaten jember dan disaksikan serta ditanda tangani oleh kepala desa rowo indah Drs. Rudi hartono dan kepala dusun langsepan suparto. Bahwa tentu saja para Penggugat (Djuhri dan Zainuddin) khususnya Zainuddin (Penggugat II) dalam Rekonvensi sangat dirugikan oleh tindakan Lutfiyah (tergugat) dalam Rekonvensi karena telah menguasai tanpa alasan hukum yang sah, oleh karenanya penguasaan atas objek sengketa oleh tergugat atas objek sengketa tidak sah, maka objek sengketa harus diserahkan kembali kepada penggugat rekonvensi secara baik-baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi mohon supaya Pengadilan Agama Jember memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan penguasaan Tergugat dalam Rekonvensi atas objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum.
3. Menyatakan peralihan hak kepemilikan dari H. Umar Sumo kepada Penggugat I dalam Rekonvensi adalah sah.
4. Menyatakan peralihan hak kepemilikan dari Penggugat I dalam Rekonvensi kepada Penggugat II dalam Rekonvensi adalah sah.
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat II dalam Rekonvensi.
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengosongkan objek sengketa dari segala penguasaan pihak manapun dan atau barang apapun yang selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi II secara baik-baik.

7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.<sup>16</sup>

Menyatakan bahwa gugatan rekonvensi dari Djuhri Djami dan Moch. Zainuddin (Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II/para Penggugat Rekonvensi) ditolak seluruhnya. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding (Lutfiyah) dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding (Djuhri Djami dan Moch. Zainuddin), secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000, (enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng,

Menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 21 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 2092/Pdt.G/2007/PA.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 Maret 2009. Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 18 Maret 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 6 April 2009, Menimbang bahwa permohonan kasasi beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan UU,

---

<sup>16</sup> Mahkamah Agung RI, Putusan MA Nomor: 379 K/AG/2009, (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia), 6-7.

maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama telah keliru atau salah dalam penerapan hukum, karena saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi yaitu saksi Juhari, Solihan bin Abdur Rohim, Abdus Sukur bin Abdur Rohim dan Mudhori adalah saksi-saksi yang tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak mempunyai kedudukan atau kualitas sebagai saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat 1 dan bertentangan dengan Peraturan Hukum Acara yang berlaku, Bahwa kesaksian Juhari dimuka sidang telah memberi kesaksian berbeda dengan keterangan pada waktu perkara No.134/Pdt.G/2008/PA.Jr. menerangkan bahwa pada saat wasiat hanya dihadiri oleh tiga bersaudara, H. Umar Sumo, H. Arin dan H. Abdur Rohim dan menyatakan ketidak hadiran Sukati pada peristiwa wasiat tersebut, karena yang bersangkutan lumpuh. Sedangkan pada perkara ini saksi Juhari menyatakan peristiwa wasiat dihadiri oleh Sukati, Bahwa saksi Abdus Sukur bin Abdur Rohim Ketika wasiat terjadi pada tahun 1975, saksi baru berumur kelas 5 SD, sedangkan dalam waktu menjadi saksi dalam perkara ini saksi menerangkan dipersidangan berumur 41 tahun, sehingga jika dihitung maka umur saksi Ketika wasiat terjadi pada tahun 1975 masih baru berumur 8 tahun, oleh karena itu keberadaan saksi Abdus Sukur bin Abdur Rohim belum memenuhi syarat sebagai saksi dan patut untuk dikesampingkan karena bertentangan dengan Pasal 145 ayat 3 HIR (Herziene Indonesich Reglement).

Selain dari pada itu kesaksian saksi Abdus Sukur bin Abdur Rohim, ternyata berbeda dengan keterangan pada perkara No.134/Pdt.G/2008/PA.Jr, saksi tersebut pada perkara No.134/Pdt.G/2008/PA.Jr, menerangkan bahwa wasiat H. Umar Sumo waktu itu saksi kelas 6 SD, ayah saksi H. Abdur Rohim, H. Umar Sumo dan H. Amin berkumpul dirumah Sukur bin Abdur Rohim menyatakan bahwa saksi ingat yang hadir pada peristiwa itu adalah H. Amin, H. Abdur Rohim, Sukati sendiri, dan kakak-kakak saksi

dirumah H. Amin, berbeda dengan keterangan pada waktu perkara No.134/PdLG/2008/PAJr., yang pada saat perkara tersebut memberi keterangan bahwa pada tanggal 10 Oktober 1975 tiga bersaudara berkumpul, H. Umar Sumo, H. Amin dan A. Abdur Rohim (ayah saksi), H. Umar Sumo memberitahukan kepada saudara kandungnya tersebut bahwa ia akan menghibahkan kepada Sukati. Sedangkan pada perkara ini saksi Solihan bin H. Abdur Rohim menyatakan bahwa wasiat pada tahun 1975 dirumah H. Amin dihadiri Abdul Aziz, Qomariah, Sukati, H. Umar Sumo, H. Amin, Bahwa berkaitan dengan keterangan ketiga saksi-saksi Juhari Solihan bin Abdur Rohim, Abdus Sukurbin Abdur Rohim tersebut diatas, maka telah jelas terbukti bahwa saksi Juhari, Solihan bin Abdur Rohim, Abdus Sukur bin Abdur Rohim telah memberi kesaksian palsu dimuka sidang dan keterangan ketiga orang tersebut saling bertentangan/berbeda antara satu dengan yang lain yang menunjukkan ketidak jujuran, sehingga oleh karena itu kesaksian/keterangan ketiga orang saksi tersebut sangat lemah dan tidak mempunyai kualitas sebagai bukti.

Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah keliru dalam mempertimbangkan tentang tanah yang menjadi objek wasiat, karena pada waktu H. Umar Sumo (pewasiat) mengucapkan shigot tahun 1975 ternyata tanah sebagai objek wasiat pada tahun 1967 sudah beralih/dijual kepada Djuhri Djami (Tergugat Pemohon Kasasi I). Hal tersebut sesuai dengan bukti tertulis bertanda TI-1s/d TI-13, antara lain buku kerawangan Desa (asli ditunjukkan dimuka siding oleh saksi Adi Purnomo sebagai Sekdes Wirowongso) dan buku leter C Desa serta Surat Kepala Dinas Luar Tk. I Inspeksi PBB Jember tertanggal 10 Oktober 1989 telah terbukti bahwa tanah objek sengketa semula tercatat Persil 179, klas S.II, luas 0.196 Ha, terletak di Desa Wirowongso, Kecamatan Wirolegi, Kabupaten Jember atas nama H. Umar Sumo telah dijual hilang keNo.2810 atas nama Djuhri Djami (TergugatI/PemohonKasasi I) pada tangga 13 Juli 1967. Selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa selama tanah objek sengketa dikerjakan oleh Tergugat I/PemohonKasasi I tidak ada keberatan baik dari H. Umar Sumo, Buya (isteri H. Umar Sumo)



maupun Sukati sendiri, bahkan Ketika terjadi jual beli objek sengketa antara Djuhri Djami (Tergugat I/Pemohon Kasasi I) sebagai penjual kepada Zainuddin (Tergugat II Pemohon Kasasi II sebagai dihadapan Kepala Desa dan disaksikan oleh Kepala Dusun (saksi Suparto) dan waktu terjadi jual beli Buya (isteri H. H. Umar Sumo/Pewasiat) dan Sukati masih hidup, akan tetapi pada waktu itu tidak ada keberatan atau mempermasalahkan tanah objek sengketa tersebut. Sehingga dengan demikian wasiat H. Umar Sumo tahun 1975 dirumah H. Amin sepanjang menyangkut tanah sawah sebagai objek adalah batal demi hukum karena Ketika terjadi peristiwa wasiat, ternyata barang/objek yang diwasiatkan sudah bukan milik H. Umar Sumo, akan tetapi telah beralih dan menjadi milik Djuhri Djami (Tergugat I/Pemohon Kasasi I). Dengan demikian telah jelas bahwa harta yang diwasiatkan (Objek wasiat) bukan merupakan hak dari pewasiat dan karena itu bertentangan dengan KHI Pasal 194 ayat 1 dan 2.

Dalam penerapan hukum pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkaitan dengan objek wasiat merupakan Sebagian dari harta pewasiat H. Umar Sumo dan apakah semua ahli waris menyetujui wasiat H. Umar Sumo, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka tidak ada satu saksi pun dan bukti tertulis lainnya yang menunjukkan bahwa objek sengketa itu adalah benar-benar tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  harta pewasiat. Dengan kata lain Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan keseluruhan dari harta peninggalan H. Umar Sumo (pewasiat) sehingga bisa dihitung objek sengketa itu benar-benar tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  keseluruhan dari harta yang ada, oleh karena itu tidak dapat dihitung bahwa objek sengketa tersebut tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  apabila jumlah keseluruhan harta H. Umar Sumo tidak ditampakkan dan tidak dijumlah, sehingga oleh karena itu dalam hal wasiat H. Umar Sumo dapat digolongkan kabur dan tidak dapat dipertanggung jawabkan bahwa wasiat H. Umar Sumo tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta keseluruhan H. Umar Sumo. Dengan demikian wasiat H. Umar Sumo dapat dianggap tidak sesuai dengan aturan wasiat. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya salah dalam penerapan Pasal 197 ayat 2 dan hanya secara harfiah saja dalam memahami isi pasal dimaksud, sebab isi pasal tersebut lebih ditekankan kepada sisi

kejelasan pernyataan penerimaan qobul atau menolak dari orang tua yang menerima wasiat, bukan pada orangnya/maujudnya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa ternyata dalam sidang tidak terbukti adanya fakta hukum apakah Sukati (penerima wasiat) telah nyata-nyata menerima atas wasiat yang diberikan oleh H. Umar Sumo pada tahun 1975 atau menolak terhadap wasiat tersebut sehingga sampai dengan Sukati meninggal dunia pada tahun 2006 dan H. Umar Sumo meninggal dunia pada tahun 1977 serta isteri H. Umar Sumo bernama Buya meninggal dunia pada tahun 2006. Dengan kata lain sampai dengan pewasiat (H. Umar Sumo) dan penerima wasiat (Sukati) meninggal dunia, tidak ada fakta yang menunjukkan kepastian Sukati menerima atau menolak wasiat H. Umar Sumo tersebut. Sehubungan tidak ditemukannya fakta hukum adanya penerimaan dan penolakan dari Sukati (penerima wasiat) atas wasiat H. Umar Sumo (pewasiat), maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 197 ayat 2 huruf c KHI yang menyatakan bahwa wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat, sedangkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata terbukti bahwa Sukati selaku penerima wasiat tidak ada satupun bukti yang menyatakan menerima atau menolak wasiat sampai pewasiat dan penerima wasiat sama-sama telah meninggal dunia. Dengan demikian berdasarkan hukum wasiat H. Umar Sumo kepada Sukati harus dinyatakan batal demi hukum.

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah keliru dalam penerapan PP No.10 Tahun 1961, sebab adanya jual beli antara H. Umar Sumo dengan Djuhri Djami (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pemohon Kasasi) pada tahun 1967 terjadi di sebuah desa yang menjunjung tinggi hukum adat dan tentunya sosialisasi UU No.5 tahun 1960 jo. PP No. 10 Tahun 1961 masih belum menyeluruh di Indonesia apalagi di daerah pedesaan sehingga fakta yang terjadi banyak orang-orang di daerah pedesaan melakukan jual beli secara adat yang bersifat real dan kontan. Dengan demikian telah jelas bahwa berdasarkan bukti

Kerawangan Desa yang terdapat catatan bahwa tanah objek sengketa asal adalah milik H. Umar sumo dengan No. C 87, persil 19, klas S.II, luas 392 dan pada tanggal 3 Juli 1967 seluas 0.196 Ha. Dijual No.2810, sedangkan Letter C No. 2810 adalah atas nama Djuhri Djami. Dengan demikian merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Djuhri Djami (Tergugat I Konvensi/PemohonKasasi) adalah pemilik sah atas tanah sawah sebagai objek sengketa, terlebih lagi sejak tahun 1967 sampai dengan meninggalnya H. Umar Sumo tahun 1977 dan meninggalnya Buya (isteri H. Umar Sumo) tahun 2006 serta meninggalnya Sukati pada tahun 2006 tidak pernah ada keberatan terhadap Djuhri Djami atas kepemilikan tanah sawah sebagai objek sengketa, bahkan pada waktu Djuhri Djami menjual tanah sawah sebagai objek sengketa kepada Zainudin pada tahun 2003 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai akta jual beli No.305/Ajung/2003 tertanggal 15 Oktober 2003 juga tidak ada keberatan baik dari Buya maupun Sukati. Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa jual beli antara H. Umar Sumo dengan Djuhri Djami pada tanggal 3 Juli 1967 dan jual beli antara Djuhri Djami dengan Moch Zainudin pada tanggal 15 Oktober 2003 adalah sah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,

lagipula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Djuhari dan kawan, tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. Memperhatikan pasal-pasal dari UU No. 4 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menolak Permohonan Kasasi dari para permohonan kasasi 1.B.Djuhari Djami, 2. Moch. Zainuddin tersebut. Menghukum para Pemohon Kasasi/Para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MA pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009.

Wasiat secara bahasa bermakna perjanjian atau perintah yang dikuatkan. Adapun secara istilah wasiat adalah menyumbangkan harta setelah kematian seseorang. misalnya seseorang berpesan apabila ia meninggal dunia maka sebagian hartanya disumbangkan untuk kepentingan mesjid, lembaga pendidikan Islam atau semisalnya. Demikian pula jika ia berpesan supaya setelah meninggal sebagian hartanya diberikan kepada seseorang tertentu. Wasiat merupakan salah satu kewenangan Absolut Pengadilan agama menurut UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Namun dalam kenyataannya, belum ada Hukum Materiil dalam bentuk UU yang mengaturnya. Satu-satunya peraturan yang mengatur Wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), termuat dalam instrumen hukum berupa Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. KHI yang mengatur Wasiat dalam Pasal 194 - 209 dipandang sebagai Hukum Materiil dan diberlakukan di Peradilan Agama. Pengadilan Agama berperan penting dalam pelaksanaan Wasiat karena menurut Undang-undang dasar 1945, "Kekuasaan, Kehakiman

di lakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan kehakiman” (Undang- Undang dasar RI 1945).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka tidak ada satu saksi pun dan bukti tertulis lainnya yang menunjukkan bahwa objek sengketa itu adalah benar-benar tidak melebihi 1/3 harta pewasiat. Dengan kata lain Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan keseluruhan dari harta peninggalan H. Umar Sumo (pewasiat) sehingga bisa dihitung objek sengketa itu benar-benar tidak melebihi 1/3 keseluruhan dari harta yang ada, oleh karena itu tidak dapat dihitung bahwa objek sengketa tersebut tidak melebihi 1/3 apabila jumlah keseluruhan harta H. Umar Sumo tidak ditampakkan dan tidak dijumlah, sehingga oleh karena itu dalam hal wasiat H. Umar Sumo dapat digolongkan kabur dan tidak dapat dipertanggung jawabkan bahwa wasiat H. Umar Sumo tidak melebihi 1/3 dari harta keseluruhan H. Umar Sumo. Untuk Saksi Djuhri, Solihan, dan Abdus Sukur telah memberi kesaksian palsu dimuka sidang dan keterangan ketiga orang tersebut saling bertentangan/berbeda antara satu dengan yang lain yang menunjukkan ketidak jujur, sehingga oleh karena itu kesaksian/keterangan ketiga orang saksi tersebut sangat lemah dan tidak mempunyai kualitas sebagai bukti. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan bertentangan dengan Pasal 145 ayat 3 HIR (Herziene Indonesich Reglement).

Berdasarkan wasiat lisan yang dilakukan oleh dirumah H. Amin (saudaranya) sepanjang menyangkut tanah sawah sebagai objek wasiat adalah Batal demi Hukum karena Ketika terjadi peristiwa Wasiat, ternyata barang/objek yang diwasiatkan sudah bukan milik H. Umar Sumo lagi karena sudah dijual dan menjadi milik Djuhri Djami (Tergugat I/Pemohon Kasasi I). Pada waktu H. Umar Sumo (Pewasiat) mengucapkan *Shigat* pada tahun 1975 ternyata tanah sawah sebagai objek wasiat pada tahun 1967 sudah beralih/dijual kepada Djuhri Djami (Tergugat Pemohon Kasasi I). Hal tersebut sesuai dengan bukti tertulis. Dengan demikian telah jelas bahwa harta yang diwasiatkan (Objek wasiat) bukan merupakan hak dari pewasiat lagi oleh karena itu bertentangan dengan KHI Pasal 194 ayat 1 dan 2. Bahwa sehubungan tidak ditemukannya fakta hukum adanya penerimaan dan penolakan dari Sukati (penerima wasiat) atas wasiat H. Umar Sumo (pewasiat),

maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 197 ayat 2 huruf c KHI yang menyatakan bahwa wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat, sedangkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata terbukti bahwa Sukati selaku penerima wasiat tidak ada satupun bukti yang menyatakan menerima atau menolak wasiat sampai pewasiat dan penerima wasiat sama-sama telah meninggal dunia. Dengan demikian berdasarkan hukum wasiat H. Umar Sumo kepada Sukati harus dinyatakan Batal demi Hukum. Dengan demikian telah jelas bahwa berdasarkan bukti Kerawangan Desa yang terdapat catatan bahwa tanah sawah sebagai objek sengketa asal adalah milik H. Umar sumo adalah atas nama Djuhri Djami. Dengan demikian merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Djuhri Djami (Tergugat I Konvensi/Pemohon Kasasi) adalah pemilik sah atas tanah sawah sebagai objek sengketa. Bahkan pada waktu Djuhri Djami menjual tanah sawah sebagai objek sengketa kepada Zainudin pada tahun 2003 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai akta jual beli No.305/Ajung/2003 tertanggal 15 Oktober 2003 juga tidak ada keberatan baik dari Buya maupun Sukati. Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa jual beli antara H. Umar Sumo dengan Djuhri Djami pada tanggal 3 Juli 1967 dan jual beli antara Djuhri Djami dengan Moch Zainudin pada tanggal 15 Oktober 2003 adalah sah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

## **Kesimpulan**

Pasal 194 ayat 1 dan 2 Menegaskan bahwa Wasiat adalah batal demi hukum Ketika terjadi peristiwa wasiat apabila barang/objek yang diwasiatkan sudah dijual atau kepemilikan atas objek wasiatnya sudah beralih ke orang lain. Hasil analisis ini menemukan bahwa wasiat tidak mempunyai kedudukan yang absolut untuk dilaksanakan/eksekusi. Hal itu dapat terjadi apabila pelaksanaan wasiat mendapatkan halangan sengketa dari pemilik objek wasiat. Oleh karena itu wasiat yang dibuat sebagai kehendak terakhir dapat dikatakan belum tentu menjadi sebuah kehendak terakhir, karena itu memungkinkan dibatalkan atau batal

demikian hukum. Pembatalan dilakukan apabila para pihak yang bersengketa mengajukan itu ke pengadilan, jadi kedudukan wasiat itu menjadi tidak absolut untuk dilaksanakan jika wasiat itu dibatalkan atau batal demi hukum dipengadilan. Pentingnya wasiat dalam perencanaan warisan tidak hanya terletak pada distribusi harta, tetapi juga pada pengaturan masalah-masalah seperti tanggungan dan kewajiban. Dengan demikian, wasiat menjadi instrumen hukum yang vital dalam melindungi kepentingan dan keberlanjutan keputusan seseorang setelah meninggal dunia.

### **Bibliografi**

- Darmawan, Nurmuawan. 2020. *Fiqih Wasiat*. Jakarta: Gramedia
- Ja'far, A. Khumedi. 2016. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang Publisher
- Jarchosi, Achmad. 2020. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah." *ADHKL: Journal of Islamic Family Law*. Vol 2 No 1
- Nasution, Bahder Johan dkk. 1997. *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shodaqah*. Bandung: Mandar Maju
- Nugraheni, Destri Budi dkk. 2010. "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia." *Mimbar Hukum*. vol 22 no 2
- suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sanjaya, Umar Haris. 2018. "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Di Bagikan Kepada Ahli Waris." *Jurnal Yuridis*. Vol 5 No 3